



KABUPATEN JOMBANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA PODOROTO

NOMOR : 10 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI DARI DAN DALAM
JABATAN PERANGKAT DESA

KEPALA DESA PODOROTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka perlu melakukan penyesuaian jabatan perangkat desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Dari dan Dalam Jabatan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D);

7. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D);
8. Peraturan Desa Podoroto Nomor : 3 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Podoroto (Lembaran Desa Podoroto Tahun 2017 Nomor : 3/A).

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Camat Kesamben Kab. Jombang Nomor : 141/68/415.69/2017 Tgl 8 Pebruari 2017 tentang Pengangkatan Kembali/Pengukuhan atau Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Perangkat Desa Podoroto Kecamatan Kesamben;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Dari dan Dalam Jabatan Perangkat Desa.
- KEDUA** : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah memberhentikan dengan hormat:
Nama : UMAR FAUZI, S.Pd.I
Tempat/tanggal lahir : Jombang, 10 Pebruari 1977
dari jabatan Staf Pembangunan, dan mengangkatnya kembali dalam jabatan Sekretaris Desa Podoroto Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang.
- KETIGA** : Perangkat desa sebagaimana Diktum KEDUA diangkat dengan masa bhakti jabatan sampai usia 60 (enam puluh) tahun.
- KEEMPAT** : Kepada perangkat desa sebagaimana Diktum KEDUA diberikan penghasilan tetap dan/atau tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi perangkat desa sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Podoroto
Pada tanggal : 10 Pebruari 2017

KEPALA DESA PODOROTO



ANSHORUL HAKIM

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada
Yth. 1. Sdr. Camat Kesamben
2. Sdr. Ketua BPD Podoroto



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN KESAMBEN
DESA PODOROTO

KEPUTUSAN KEPALA DESA PODOROTO
NOMOR : 188/07/415.69.10/2010

TENTANG
PENGANGKATAN DAN PENETAPAN STAF PEMBANGUNAN
KEPALA DESA PODOROTO

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka optimalisasi peningkatan kinerja Pemerintah Desa agar dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat maka perlu dilakukan upaya pengisian perangkat desa bagi desa yang perangkat desanya Kosong.
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa perlu mengangkat dan menetapkan Perangkat Desa dengan menuangkan ketentuannya dalam Keputusan Kepala Desa
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D);
 5. Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2007 Nomor 10/E) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 4 Tahun 2009 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 4/E);

- Memperhatikan :
1. Berita acara panitia pelaksanaan ujian pengadaan perangkat desa Tanggal : 11 Nopember 2010 tentang hasil ujian seleksi perangkat desa.
 2. Keputusan BPD Nomor. 188/02/415.69.10/2010 tanggal 16 Nopember 2010 tentang Persetujuan Pengangkatan Staf Pembangunan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

Mengangkat Perangkat Desa sebagai berikut :

Nama : **UMAR FAUZI**
Tempat, Tanggal Lahir : Jombang, 10 Pebruari 1977
Jabatan : **Staf Pembangunan**

KEDUA

Masa Kerja Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

KETIGA

Kepada Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT

Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, berpedoman pada petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

lima

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Podoroto
pada tanggal 22 Nopember 2010

KEPALA DESA PODOROTO



Drs. ANSHORUL HAKIM

REMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. 1. Sdr. Bupati Jombang ;
2. Sdr. Kepala Depemas dan Pemmas Kab. Jombang ;
3. Sdr. Kepala Bagian Adm. Pemerintahan ;
4. Sdr. Camat Kesamben
5. Sdr. Ketua BPD Podoroto

No. Reg. 04. 0049858

Nomor : 000609



SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM BAHRUL 'ULUM TAMBAKBERAS JOMBANG

Memberikan Ijazah kepada : **UMAR FAUZI**
Tempat dan tanggal lahir : **JOMBANG, 10 FEBRUARI 1977**
NPM / NIRM : **2010.03.0030/2010.4.030.0001.5.00877**
Program Pendidikan : **SARJANA (S1)**
Program Studi : **PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI)**

Ijin Operasional Bertasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor : **Dj. 1/1470/ 2011 Tanggal 27 Oktober 2011**
Terakreditasi Berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : **042/ BAN-PT/ Ak - XII/S1/I/ 2010 Tanggal 22 Januari 2010**
NIRL : **0219108/4.030.0001/2014**

Ijazah ini diserahkan setelah yang bersangkutan memenuhi semua persyaratan yang ditentukan, dan kepadanya dilimpahkan segala wewenang dan hak yang berhubungan dengan Ijazah yang dimilikinya, serta berhak memakai Gejar Akademik Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I)


Nomor : **206182/030.0001/10/2014**
Tanggal : **28 Oktober 2014**

Ditandatangani oleh
Koordinator Kurikulum Wilayah IV Surabaya



PROF. DR. GUS ABD. A'LA, M.Ag.
NIP. 195709051988031002

PENGESAHAN
Telah diperiksa kebenarannya
dan sesuai dengan aslinya



DRS. H. MUHAMMAD ANSHORI, M.Pd.I.